



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 15 6/BKPSDMD TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA VERIFIKASI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa Aparatur Sipil Negara yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan kualitas diri dan keterampilan dapat diberikan tugas belajar dan untuk kelancaran pelaksanaannya perlu di bentuk Panitia Tim Verifikasi Adminitrasinya dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Verifikasi Pemberian Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA VERIFIKASI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Panitia Verifikasi Pemberian tugas Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meneliti dan menyeleksi aparatur sipil negara yang mengajukan permohonan tugas belajar baik di dalam daerah maupun ke luar daerah;
 - b. melakukan verifikasi terhadap persyaratan permohonan tugas belajar bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang pemberian tugas belajar bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

KETIGA.....3

- KETIGA : Panitia Verifikasi sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia Verifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bungo
pada tanggal 22 - 5 - 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Hasnah
HASNAH, S.Pd
Drs. R. WAHYU SARJONO
NIP. 19730715 199303 1004



PEMBENTUKAN PANITIA VERIFIKASI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA VERIFIKASI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo	Sekretaris	
4.	Staf Ahli Bupati Bungo Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPSDMD Kabupaten Bungo	Anggota	
9.	Kepala Bidang Mutasi pada BKPSDMD Kabupaten Bungo	Anggota	

BUPATI BUNGO.

H. MASHURI

TELAN DITEL 178 1000000

Husni

Dr. R. WAWU SARJONO

HASNAH, S.Pd

NIP. 19730715 199303 1004

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU TGL  <u>DASMAWATI, SH</u> NIP. 195011420 200501 2008	KABAG HUKUM TGL  <u>ALEK PURWENDI, SH, MH</u> NIP. 19730226 190003 1003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 156/BKPSDMD TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA VERIFIKASI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PANITIA VERIFIKASI PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris BKPSDMD Kabupaten Bungo	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPSDMD Kabupaten Bungo	Wakil Ketua	
3.	Ratna Sari Dewi, SH (Analisis SDM Aparatur Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)	Sekretaris	
4.	Rahmat Fitri, S.AB (Analisis SDM Aparatur Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)	Anggota	
5.	Enita Handayani, S.Sos (Analisis SDM Aparatur Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)	Anggota	
6.	Dheny Okta Fratama, S.STP (Analisis SDM Aparatur Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)	Anggota	
7.	Rahmatul Hayani, S.Pd, MM (Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)	Anggota	
8.	Anggi Manggala Putra, S.Sos, MM (Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)	Anggota	
9.	Inggrid Nastavira, Izmi, S.STP (Analisis Diklat pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)	Anggota	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
H. MASHURI
H. MASHURI
NIP. 197307151993031004

SEKRETARIAT KABUPATEN BUNGO
BUPATI BUNGO
H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBAG PUU
TGL
DASMAYATI, SH
NIP. 197404202005012008
KABAG HUKUM
TGL
ALEK PURWANDI, SH, MH
NIP. 197307262000031003